



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
Nomor 503.421.2 / 530 / DPMPTSP-BP2MNP /2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,**

- Membaca :** Surat permohonan Puji Hartoyo, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan Sosial Pendidikan Dakwah Islam "Robbani Rantauprapat" Nomor 03.002/YSPI-RR/XI/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta;
- Menimbang :** bahwa permohonan yang diajukan oleh Puji Hartoyo, S.Pd.I perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Swasta telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan rekomendasi tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Memberikan *Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta* kepada :

Nama pemohon : Puji Hartoyo, S.Pd.I untuk dan atas nama  
**"YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN DAKWAH ISLAM  
"ROBBANI RANTAUPRAPAT"**  
*Berkedudukan di Jalan Aek Tapa Gang Musyahadah  
Kelurahan Bakar Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan  
berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 05 Desember 2008  
yang diperbuat dihadapan Dessy Aryany, SH, M.Kn  
Notaris di Labuhanbatu dan berkaitan dengan akta Nomor 52  
Tanggal 18 Februari 2015 yang diperbuat dihadapan Dessy  
Aryany, SH, M.Kn Notaris di Labuhanbatu.*

Nama Sekolah Dasar : **SD IT ROBBANI - RANTAUPRAPAT**

Alamat Sekolah : Jalan Padat Karya Gang Musyahadah  
Kelurahan Bakar Batu Kecamatan Rantau Selatan  
Kabupaten Labuhanbatu.

- KEDUA :** Yayasan Sosial Pendidikan Dakwah Islam "Robbani Rantauprapat" selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola SD IT Robbani Rantauprapat.
- KETIGA :** Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) SD IT Robbani Rantauprapat.
- KEEMPAT :** Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA :** **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional SD IT ROBBANI RANTAUPRAPAT**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
pada tanggal : **02** Oktober 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Labuhanbatu,

**FAIZAL AMRI SIREGAR, ST  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19701120 199602 1 002**